

# PERAN HUKUMAN DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN SHALAT BERJAMAAH SANTRI PUTRI PONDOK PESANTREN RAUDLATUSSALAM KECAMATAN GLENMORE

Oleh:

Binti Setya Ningsih

Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Islam, Institut Agama Islam Darussalam Blokagung

e-mail: [bintisetyaningsih08@gmail.com](mailto:bintisetyaningsih08@gmail.com)

## **Abstract**

*This research was motivated by the discipline of praying in congregation for female students of the Raudlatussalam Islamic Boarding School, Gunungsari, Glenmore District. Discipline of congregational prayer is determined by the role of punishment in improving the discipline of congregational prayer. This study aims to (1) determine the description of the discipline of congregational prayer for female students of the Raudlatussalam Islamic Boarding School, Gunungsari Glenmore. (2) knowing the form of punishment for female students of the Raudlatussalam Islamic Boarding School in Gunungsari Glenmore who do not pray in congregation. This study uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques using the method of observation, interviews and documentation. The results of the study indicate that the discipline of praying in congregation for female students of the Raudlatussalam Gunungsari Islamic Boarding School is disciplined enough, seen from the sense of awareness, sense of responsibility, sense of obedience, and also feel deterred from the punishment they have received. As for the form of punishment in the form of physical punishment and fines, depending on the number of alpha prayers in congregation.*

**keywords:** *discipline, congregational prayer, punishment*

## **Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kedisiplinan ibadah shalat berjamaah santri putri Pondok Pesantren Raudlatussalam Gunungsari Kecamatan Glenmore. Kedisiplinan shalat berjamaah ini ditentukan salah satunya oleh peran hukuman dalam meningkatkan kedisiplinan shalat berjamaah. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui gambaran kedisiplinan shalat berjamaah santri putri Pondok Pesantren Raudlatussalam Gunungsari Glenmore. (2) mengetahui bentuk hukuman bagi santri putri Pondok Pesantren Raudlatussalam Gunungsari Glenmore yang tidak melaksanakan shalat berjamaah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kedisiplinan shalat berjamaah santri putri Pondok Pesantren Raudlatussalam Gunungsari sudah cukup disiplin, dilihat dari adanya rasa kesadaran, rasa tanggung jawab, rasa kepatuhan, juga merasa jera atas hukuman yang pernah mereka dapatkan. Adapun bentuk hukuman berupa

hukuman fisik dan hukuman denda, tergantung banyaknya jumlah alpha shalat berjamaah.

**Kata kunci: hukuman, kedisiplinan, shalat berjamaah**

## **PENDAHULUAN**

Pondok Pesantren pada hakikatnya adalah sebuah lembaga pendidikan keagamaan untuk membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat. Nurcholis Majid (1997) berpendapat bahwa disiplin adalah sejenis perilaku taat atau patuh yang sangat terpuji. Tetapi agama juga mengajarkan bahwa ketaatan dan kepatuhan boleh dilakukan hanya terhadap hal-hal yang jelas-jelas tidak melanggar larangan Tuhan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kedisiplinan adalah suatu sikap yang taat dan patuh terhadap suatu peraturan yang berlaku. Kedisiplinan artinya suatu hal yang membuat manusia untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kehendak-kehendak langsung, ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan tata tertib.

Shalat menurut bahasa adalah do'a. Sedangkan menurut istilah seperti yang dikatakan Imam Rafi'i shalat adalah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat yang telah ditentukan (Abu Abdillah, 2002). Hukum shalat jamaah adalah Sunnah muakad. Shalat berjamaah ialah shalat yang dilakukan secara bersama-sama, shalat ini dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang yang salah satunya menjadi imam (pemimpin) dan yang lainnya menjadi makmum. Kedisiplinan shalat berjamaah mengandung pengertian yaitu shalat yang dilakukan dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan (hukum) wajib shalat, dilihat dari ketepatan waktu maupun pelaksanaannya.

Model pembinaan disiplin shalat berjamaah Pondok Pesantren Raudlatussalam Glenmore yang dimaksud agar para santri terus mengingat dan mengindahkan tata tertib dan peraturan serta meningkatkan ketaatan beribadah kepada Allah SWT. Selain itu pihak pengurus lebih meningkatkan pengawasan

terhadap santri, bukan hanya ketepatan waktu melaksanakan shalat jamaah, tapi juga mengawasi pelaksanaan shalat agar selalu tertib dan khusyu'.

Selanjutnya pihak-pihak pengurus Pondok Pesantren melakukan beberapa aksi yang dianggap sesuai untuk pembentukan disiplin dalam melaksanakan shalat berjamaah, salah satunya yaitu pemberian hukuman bagi yang melanggar tata tertib shalat berjamaah. menurut M. Ngalim Purwanto (2009) adalah penderitaan yang diberikan atau ditumbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadinya pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan. Dengan adanya peraturan tersebut, dapat diketahui bahwa santri semakin disiplin dalam melaksanakan shalat berjamaah dan mengikuti setiap tata tertib shalat jamaah yang berada di Pondok Pesantren.

Namun dilihat dari latar belakang mereka yang berada di pondok Pesantren dengan unsur keterpaksaan, sehingga mereka belum memahami sepenuhnya sistem pendidikan di Pondok Pesantren. Hal tersebut berdampak kurangnya disiplin pada setiap pelaksanaan kegiatan di Pondok Pesantren tersebut, salah satunya kurang disiplinnya santri dalam melaksanakan shalat berjamaah. Data yang diperoleh pada Maret-juni 2021, dari jumlah santri putri 107 orang, ada sekitar 35% santrinya tidak disiplin dalam melaksanakan shalat berjamaah. Dengan demikian, untuk mengatasi masalah tersebut maka pihak Pengasuh pondok Pesantren membentuk kepengurusan Pondok pesantren dan organisasi yang dipercaya dapat membantu kontrol kedisiplinan shalat berjamaah santri.

Pendidikan disiplin bukan hanya pada waktu-waktu shalat wajib saja, tapi juga dalam pelaksanaan shalat sunnah seperti shalat dluha, tahajud dan shalat witir. Bila diketahui terdapat santri yang tidak melaksanakan tata tertib shalat berjamaah, maka santri tersebut akan mendapatkan hukuman. hukuman yang diberikan kepada santri yang melanggar disiplin pondok pesantren sangat beragam, tergantung pada pelanggaran apa yang mereka buat.

Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui gambaran kedisiplinan sholat berjamaah santri putri pondok pesantren Raudlatussalam. (2)

Untuk mengetahui bentuk hukuman bagi santri putri pondok pesantren Raudlatussalam yang tidak melaksanakan shalat berjamaah.

## **LANDASAN TEORI**

### **Hukuman**

Menurut bahasa, kata hukuman berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata *punishment* yang berarti hukuman atau siksaan. Sedangkan menurut istilah, hukuman memiliki banyak makna. Menurut Amir Daien Indrakusuma (1973) menjelaskan bahwa Hukuman adalah tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja, sehingga menimbulkan nestapa, yang dengannya anak menjadi sadar akan perbuatannya dan berjanji di dalam hatinya untuk tidak mengulanginya. Sedangkan hukuman menurut M. Ngalim Purwanto (2009) adalah penderitaan yang diberikan atau ditumbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadinya pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan. Dari beberapa pengertian di atas, penulis dapat mengambil pemahaman bahwa hukuman adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang dapat membuatnya menderita dengan maksud agar penderitanya dapat membuatnya berubah kearah yang lebih baik.

Menurut Ali Imron (2012) Berikut ini adalah contoh bentuk hukuman yang diberikan kepada seorang anak yang melanggar tata tertib, yaitu:

- a. Hukuman bersifat fisik seperti menjewer telinga, mencubit, dan memukul. Hukuman ini diberikan apabila anak melakukan kesalahan, terlebih mengenai hal-hal yang harus dikerjakan si anak. Islam tidak melarang hukuman fisik, tetapi sebelum hukuman fisik diberikan, harus melalui tahapan-tahapan yaitu seperti meluruskan pikiran baru meluruskan perilaku.
- b. Hukuman verbal seperti memarahi, maksudnya mengingatkan anak dengan bijaksana, dan apabila pendidik atau orang tua memarahinya maka sebaiknya menggunakan suara pelan, tidak keras.
- c. Isyarat nonverbal seperti menunjukkan mimik atau raut muka tidak suka. Hukuman ini diberikan untuk memperbaiki kesalahan anak dengan memberi peringatan melalui isyarat.

- d. Hukuman denda boleh dikenakan kepada anak, sepanjang hal tersebut tetap dalam batas/kemampuan didik. Hanya saja, uang tersebut dipergunakan dengan baik. Dengan adanya denda demikian, diharapkan anak tidak terus melanggar peraturan.

KH. R. Zainuddin Fananie (2010) dalam bukunya mengatakan bahwa syarat-syarat diberikannya hukuman adalah sebagai berikut:

- a. Agar hukuman itu menimbulkan rasa dan pengakuan salah, dan ingin bertaubat. Anak yang dihukum dengan tidak mengetahui atau merasa kesalahannya, memandang hukuman yang diberikan kepadanya itu semata-mata hanya merupakan tindakan dari kebencian orang yang menghukumnya saja.
- b. Hendaknya hukuman itu seimbang dengan kesalahan.
- c. Hukuman itu harus membuat (anak yang bersalah) merasa sakit dan merasakan kepahitan.
- d. Supaya hukuman tadi membawa penyesalan, perasaan pedih dalam hatinya. Maka dari itu hendaknya jangan ada yang merasa sayang dan kasihan ketika mendapat hukuman itu.
- e. Supaya anak didik itu paham bahwa hukuman adalah hasil (resiko) atau buah dari tiap-tiap kesalahan yang lazim diberikan.
- f. Keadilan. Jangan sekali-kali hukuman itu diberikan melainkan kepada anak yang jelas melakukan kesalahan, dan perbuatan salah itu memang sengaja dilakukan.
- g. Hukuman diberikan bervariasi berlainan menurut umur, karakter atau tabi'at, sebagaimana juga hukuman diberikan secara bervariasi menurut kesalahan yang dilakukannya.

Adapun tujuan dari diberlakukannya hukuman adalah sebagai berikut:

- 1) preventif (pencegahan). Ditunjukkan bagi orang lain yang belum melakukan pelanggaran.
- 2) Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan pelanggaran dikemudian hari.

- 3) Kuratif (islah). hukuman harus mampu membawa perbaikan perilaku pelaku dikemudian hari.
- 4) Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.

Dorothy Irene Marx mengatakan bahwa hukuman memang mengandung empat fungsi, yakni:

- 1) Sebagai pembalasan atas perbuatan salah yang telah dilakukan.
- 2) Sebagai pencegahan dan adanya rasa takut orang melakukan pelanggaran.
- 3) Sebagai koreksi terhadap perbuatan yang salah.
- 4) Sebagai pendidikan, yakni menyadarkan orang untuk meninggalkan perbuatan tidak baik, lalu mulai melakukan yang baik.

### **Kedisiplinan**

Disiplin ialah suatu tata tertib yang dapat mengatur tatanan kehidupan pribadi dan kelompok. Tata tertib ini bukan buatan binatang, melainkan buatan manusia sebagai pembuat dan pelaku. Sedangkan disiplin timbul dari dalam jiwa, karena adanya dorongan untuk menaati tata tertib tersebut. Dengan demikian dapat dipahami bahwa disiplin ialah tata tertib, yaitu ketaatan (kepatuhan) pada peraturan tata tertib dan sebagainya. Berdisiplin berarti menaati (mematuhi) tata tertib (Djamarah, 2002). Menurut Suharsimi Arikunto (1993) dalam bukunya yang berjudul Manajemen pengajaran secara manusiawi, menjelaskan bahwa disiplin merupakan suatu pengertian yang berkenaan dengan pengendalian diri seseorang terhadap bentuk-bentuk aturan. Kedisiplinan merupakan bentuk kepatuhan seseorang terhadap aturan-aturan atau tata tertib yang berlaku karena didorong dengan adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya.

Menurut Anwar Prabu M, perlu ada dan dikembangkan disiplin preventif dan korektif. Kedua hal itu dapat dirangkum sebagai berikut:

*Disiplin preventif*, yakni upaya menggerakkan seseorang mengikuti dan mematuhi pedoman kerja dengan peraturan yang berlaku. Dengan hal itu, seseorang mengikuti dan mematuhi pedoman kerja dan peraturan yang berlaku. Dengan

begitu, seseorang juga berdisiplin dan memperbaiki dirinya terhadap pedoman dan peraturan yang ada.

*Disiplin korektif*, yakni upaya mengarahkan seseorang untuk tetap mematuhi peraturan. Bagi yang melanggar diberi sanksi untuk memberi pelajaran dan memperbaiki dirinya sehingga memelihara dan mengikuti aturan yang ada.

Menurut Tulus Tu'u (2004) ada empat hal yang dapat membentuk dan meningkatkan disiplin (individu): mengikuti dan menaati peraturan, kesadaran diri, alat pendidikan, hukuman. Keempat faktor ini merupakan faktor dominan yang membentuk dan meningkatkan disiplin. Alasannya sebagai berikut:

- 1) Kesadaran diri sebagai pemahaman diri bahwa disiplin dianggap penting bagi kebaikan dan keberhasilan dirinya. Selain itu, kesadaran diri menjadi motif sangat kuat terwujudnya disiplin.
- 2) Pengikutan dan ketaatan sebagai langkah penerapan dan praktik atas peraturan-peraturan yang mengatur perilaku individualnya. Hal ini sebagai kelanjutan dari adanya kesadaran diri yang dihasilkan oleh kemampuan dan kemauan diri yang kuat. Tekanan dari luar dirinya sebagai upaya mendorong, menekan dan memaksa agar disiplin diterapkan dalam diri seseorang sehingga peraturan-peraturan diikuti dan dipraktikkan.
- 3) Alat pendidikan untuk mempengaruhi, mengubah, membina dan membentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang ditentukan atau diajarkan.
- 4) Hukuman sebagai upaya menyadarkan, mengoreksi dan meluruskan yang salah sehingga orang kembali pada perilaku yang sesuai dengan harapan.

Selain keempat faktor tersebut, masih ada beberapa faktor lain lagi yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan kedisiplinan individu, antara lain teladan, lingkungan berdisiplin dan latihan berdisiplin.

#### 1) Teladan

Perbuatan dan tindakan kerap kali lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan kata-kata. Karena itu, contoh dan teladan disiplin atasan, guru, dan pengurus sangat berpengaruh terhadap disiplin para santri.

## 2) Lingkungan berdisiplin

Seseorang dapat juga dipengaruhi oleh lingkungan. Bila berada di lingkungan berdisiplin, seseorang dapat terbawa oleh lingkungan tersebut. Salah satu ciri manusia adalah kemampuannya beradaptasi dengan lingkungan. Dengan potensi adaptasi ini, ia dapat mempertahankan hidupnya.

## 3) Latihan berdisiplin

Disiplin dapat dicapai dan dibentuk melalui proses latihan dan kebiasaan. Artinya, melakukan disiplin secara berulang-ulang dan membiasakannya dalam praktik-praktik disiplin sehari-hari. Dengan latihan dan membiasakan diri, disiplin akan terbentuk dan mengalami peningkatan dalam diri santri.

### **Shalat Jamaah**

Shalat menurut bahasa adalah doa. Dengan kata lain mempunyai arti mengagungkan. Shalla-yushallu-shalatan adalah akar kata shalat yang berasal dari bahasa Arab yang berarti berdoa atau mendirikan shalat. Kata shalat, jamaknya adalah shalawat yang berarti menghadapkan segenap pikiran untuk bersujud, bersyukur, dan memohon bantuan. Sedangkan shalat menurut istilah adalah ibadah yang terdiri dari perbuatan dan ucapan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kata jamaah diambil dari kata al-ijtima' yang berarti kumpul. Jamaah berarti sejumlah orang yang dikumpulkan oleh satu tujuan. Shalat jamaah adalah shalat yang dikerjakan secara bersama-sama, sedikitnya dua orang, yaitu yang satu sebagai imam dan yang satu lagi sebagai makmum. shalat berjamaah hukumnya adalah sunat muakkad karena sesuai dengan pendapat yang seadil-adilnya dan lebih dekat kepada yang benar. Shalat berjamaah di Pondok Pesantren Raudlatussalam adalah wajib hukumnya, karena selain mendapat pahala yang lebih besar daripada shalat sendiri, juga dapat mempererat silaturahmi antar santri.

### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah sebuah prosedur ilmiah untuk menghasilkan pengetahuan tentang realitas sosial dan dilakukan dengan sadar dan terkendali, sebagai sebuah kegiatan ilmiah, penelitian kualitatif sangat peduli

dengan persoalan cara data dianalisis, sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan. penelitian dilakukan bermaksud untuk mengetahui peran hukuman dalam mendisiplinkan santri melakukan shalat berjamaah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menganalisa fakta yang terjadi, untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian (Afriza, 2014).

## **HASIL**

Setelah dipaparkan data hasil penelitian, maka penulis ingin menggambarkan tingkat kedisiplinan santri putri pondok pesantren Raudlatussalam Gunungsari dalam melaksanakan sholat berjamaah. Santri putri dalam melaksanakan shalat berjamaah di musholla sudah bisa dikatakan cukup disiplin, pengurus Pesantren juga rutin melakukan oprak-oprak agar para santri bergegas berangkat ke musholla untuk melaksanakan shalat berjamaah. bentuk disiplin yang dimaksud seperti datang ke musholla pondok pesantren lebih awal, sembari menunggu imam shalat datang mereka membaca Al-Qur'an atau hafalan nadhoman sesuai tingkat diniyah masing-masing. Saat imam shalat datang, para santri sudah memadati musholla meskipun masih ada beberapa santri yang terlambat datang. Saat wiridan para santri khusyu' mengikuti dan tidak ada yang membuat gaduh atau ngobrol. Para santri juga mengikuti wiridan sampai selesai kecuali jika ada keperluan mendesak. Saat pelaksanaan istighotsah setelah isya'pun para santri disiplin dan sudah membawa majmuk masing-masing sehingga tidak perlu kembali keasrama dan meninggalkan musholla untuk mengambil majmuk.

Hukuman yang diberikan kepada santri yang melanggar tata tertib ada berbagai macam, namun yang sering digunakan adalah hukuman fisik, dan denda. Sebelum pelaksanaan hukuman, absensi di kumpulkan ke seksi ubudiyah pusat dan dilakukannya rekapan serta pembagian hukuman sesuai jumlah alpa shalat berjamaah, untuk yang jumlah alpa shalat berjamaah dalam seminggu tiga kebawah, maka santri tersebut mendapat hukuman ringan seperti membaca

sholawat nariyah 11x, membaca Al-Qur'an, serta membaca rotibul hadad sesuai kebijakan seksi ubudiyah. Untuk yang jumlah alpa dalam seminggu diatas empat maka mendapat hukuman yang tergolong berat atau hukuman fisik seperti nguras blumbang kecil, membersihkan tempat wudlu, membersihkan kamar mandi, menyapu halaman pondok putri, roan ndalem, dan menyapu halaman masjid sesuai kebijakan seksi ubudiyah. Dan untuk santri yang ketinggalan rokaat maka akan dihukum membaca surat-surat tertentu dalam Al-Qur'an.

## **DISKUSI**

Menurut Menurut Anwar Prabu M, perlu ada dan dikembangkan disiplin preventif dan korektif. Kedua hal itu dapat dirangkum sebagai berikut:

*Disiplin preventif*, yakni upaya menggerakkan seseorang mengikuti dan mematuhi pedoman kerja dengan peraturan yang berlaku. Dengan hal itu, seseorang mengikuti dan mematuhi pedoman kerja dan peraturan yang berlaku. Dengan begitu, seseorang juga berdisiplin dan memperbaiki dirinya terhadap pedoman dan peraturan yang ada.

Dari hasil observasi di Pondok Pesantren Raudlatussalam Gunungsari, upaya yang dilakukan oleh pengurus Pondok Pesantren untuk meningkatkan kedisiplinan adalah dengan melakukan pengabsenan shalat berjamaah, pengurus melakukan oprak-oprak sebelum shalat jamaah, pengecekan di kamar-kamar agar semua santri dapat terpantau.

*Disiplin korektif*, yakni upaya mengarahkan seseorang untuk tetap mematuhi peraturan. Bagi yang melanggar diberi sanksi untuk memberi pelajaran dan memperbaiki dirinya sehingga memelihara dan mengikuti aturan yang ada.

Dari hasil observasi di Pondok Pesantren Raudlatussalam Gunungsari, upaya yang dilakukan oleh pengurus pesantren adalah dengan sosialisasi bersama kepada seluruh santri putri. Dan dari pihak kepengurusan sudah menjelaskan secara rinci jenis-jenis hukuman yang diberikan agar santri dapat memahami dengan konsekuensi dari kesalahan atas pelanggaran yang mereka lakukan. Bahkan ketika ada santri baru mereka dari awal sudah memberitahu untuk tata tertib dan semua kegiatan-kegiatan yang nantinya mereka lakukan. Peraturan

atau tata tertib tidak hanya berlaku kepada santri junior saja, tapi seluruh santri termasuk pengurus Pondok Pesantren agar tidak menimbulkan kecemburuan social antara pengurus dan santri. Dengan diberikannya sosialisasi, maka santri dapat mengerti keajiban dan larangan mereka di Pondok Pesantren. Dan bagi mereka yang melanggar atau tidak melaksanakan shalat berjamaah maka akan dikenai sanksi atau hukuman sesuai dengan kebijakan dari pengurus.

Menurut Tulus Tu'u (2004) ada empat hal yang dapat membentuk dan meningkatkan disiplin (individu): mengikuti dan mentaati peraturan, kesadaran diri, alat pendidikan, hukuman. Keempat faktor ini merupakan faktor dominan yang membentuk dan meningkatkan disiplin. Alasannya sebagai berikut:

- a. Kesadaran diri sebagai pemahaman diri bahwa disiplin dianggap penting bagi kebaikan dan keberhasilan dirinya. Santri putri pondok pesantren Raudlatussalam memiliki alasan masing-masing dalam melaksanakan kedisiplinan shalat berjamaah, diantaranya karena kesadaran diri akan pentingnya melaksanakan shalat berjamaah, karena dengan melaksanakan shalat berjamaah, mereka mendapat pahala yang berlipat.
- b. Pengikutan dan ketaatan sebagai langkah penerapan dan praktik atas peraturan-peraturan yang mengatur perilaku individualnya. Santri sadar akan peraturan di Pondok Pesantren sehingga mereka senantiasa mematuhi peraturan yang ada.
- c. Alat pendidikan untuk mempengaruhi, mengubah, membina dan membentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang ditentukan atau diajarkan.
- d. Hukuman sebagai upaya menyadarkan, mengoreksi dan meluruskan yang salah sehingga orang kembali pada perilaku yang sesuai dengan harapan. Pemberian hukuman bagi santri putri yang tidak melaksanakan shalat berjamaah dapat memberikan efek jera bagi santri yang melanggar tata tertib.

Pemberian hukuman itu sejalan dengan tujuan utama didirikannya pondok pesantren yaitu untuk membantu serta mewujudkan harapan para orang tua agar anaknya mampu berproses menjadi orang baik dan taat dalam beribadah,

pesantren menyiapkan serangkaian aturan-aturan yang berupa norma-norma kehidupan yang islami. Pemberian hukuman dalam pelaksanaan aturan-aturan tersebut untuk membawa santri ke arah perbaikan dalam menjalankan kegiatan di Pondok Pesantren dan pengarahannya serta meningkatkan kesadaran santri agar lebih baik nantinya. Sehingga santri yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma yang ada akan mendapatkan sanksi berupa hukuman oleh pengurus. Dengan demikian dipahami bahwasannya hukuman berfungsi sebagai motivasi pada diri santri. Santri akan selalu berupaya menghindari perbuatan yang akan membawa mereka pada kesalahan dan selalu mengadakan introspeksi pada diri santri sehingga akan timbul rasa sadar akan konsekuensi dari segala aktifitas yang dilakukan.

Berikut ini adalah contoh bentuk hukuman yang diberikan kepada seorang anak yang melanggar tata tertib, yaitu:

- 1) Hukuman bersifat fisik seperti menjewer telinga, mencubit, dan memukul. Hukuman ini diberikan apabila anak melakukan kesalahan, terlebih mengenai hal-hal yang harus dikerjakan si anak. Hukuman fisik yang diberikan kepada santri Pondok Pesantren Raudlatussalam Gunungsari yang tidak melaksanakan shalat berjamaah ada berbagai macam, mulai dari membersihkan WC, membersihkan kamar mandi, mencuci tempat sampah pesantren, menyapu halaman, roan ndalem, hingga menyapu halaman masjid.
- 2) Hukuman verbal seperti memarahi, maksudnya mengingatkan anak dengan bijaksana, dan apabila pendidik atau orang tua memarahinya maka sebaiknya menggunakan suara pelan, tidak keras. Jadi hukuman yang diberikan bukan hanya hukuman fisik saja, melainkan juga memarahi atau menegur supaya pelanggaran tersebut tidak menjadi kebiasaan dan akan mempengaruhi kedisiplinan kegiatan-kegiatan lain.
- 3) Isyarat non verbal seperti menunjukkan mimik atau raut muka tidak suka. Hukuman ini diberikan untuk memperbaiki kesalahan anak dengan memberi peringatan melalui isyarat.

- 4) Hukuman denda boleh dikenakan kepada anak, sepanjang hal tersebut tetap dalam batas/kemampuan didik. Hanya saja, uang tersebut dipergunakan dengan baik. Dengan adanya denda demikian, diharapkan anak tidak terus melanggar peraturan. Hukuman denda yang diberikan juga sudah dipertimbangkan, dan diharapkan akan membuat si pelanggar merasa jera.

## **KESIMPULAN**

1. Kedisiplinan shalat berjamaah santri putri di Pondok Pesantren Raudlatussalam Gunungsari Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi, para santri sudah cukup disiplin, adanya rasa kesadaran, rasa tanggung jawab, rasa kepatuhan, juga karena mereka yang pernah mendapatkan hukuman merasa kapok dan berusaha tidak mengulangi kesalahan yang mereka lakukan.
2. Bentuk hukuman yang diberikan kepada santri putri Pondok Pesantren Raudlatussalam Gunungsari Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi ada bermacam-macam, tergantung pelanggaran apa yang mereka lakukan dan jumlah alpa shalat berjamaah santri dalam seminggu, untuk yang dalam seminggu jumlah alpanya kurang dari empat, maka akan diberi hukuman membaca sholawat nariyah, membaca Al-Qur'an, membaca rotibul hadad, dan membaca asmaul husna burdah sesuai kebijakan pengurus. Untuk santri yang dalam seminggu jumlah alpanya lebih dari empat, maka akan diberi hukuman fisik berupa membersihkan WC, tempat wudlu, kamar mandi, piket halaman, bersih-besih ndalem, atau menyapu halaman masjid sesuai kebijakan pengurus.

## **SARAN**

Santri hendaknya selalu mematuhi tata tertib di Pondok pesantren, khususnya dalam shalat berjamaah. Selain mendapatkan pahala yang berlipat, dengan disiplin melaksanakan shalat berjamaah bisa menghindarkan diri dari hukuman pelanggaran tata tertib shalat berjamaah di Pondok Pesantren. Dan Pengurus Pondok Pesantren Raudlatussalam Gunungsari dapat tetap konsisten

dalam mendisiplinkan shalat berjamaah santri. Agar kegiatan shalat berjamaah di Pondok Pesantren tetap berjalan dengan disiplin dan kondusif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afriza, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Arikunto, Suharsimi, 1993. *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Asy-Syafi'I, Abu Abdillah Muhammad bin Qosim, 2002. *Fathul Qarib Mujib (matan Tausyeh ala Ibn Qosim)*, Jakarta: Dar al-Kutub Al-Islamiyyah.
- Djamarah, Syaiful Bahri, 2002. *Rahasia Sukses Belajar*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Fananie, KH. R. Zainuddin, 2010. *Pedoman Pendidikan Modern*, Jakarta: Fananie Center.
- Imron, Ali, 2012. *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Indrakusuma, Amier Daien, 1973. *Pengantar Ilmu pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Madjid, Nurcholish, 1997. *Masyarakat religious*, Jakarta: Paramadina.
- Purwanto, M. Ngalim, 2009. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Tu'u, Tulus, 2004. *Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa*, Jakarta: grasindo.